



PUTUSAN
Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXX
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 2 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa XXXXX ditangkap sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/IX.RES 1.4/2024/Reskrim tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RURIALWAN PAWANA, S.H., ZAINUR RATNA SAVITRI, S.H., DERRY REKSA DEWANGGA, S.H. dan DEDEDEN YUDIANSYAHWANTO, S.H., kesemuanya merupakan Penasihat Hukum pada "TARA Law Office" yang beralamat di Jalan Mastrip IV Nomor 111, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 154/Pendaft/Pid/2024 pada tanggal 22 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXX bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXX berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa XXXXX sebesar Rp. 10.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket / jumper lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-252/JEMBER/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXXXX pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 02.00 wib, atau dalam bulan September 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di sebuah jalan persawahan di Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terdakwa *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 22.00 wib, anak XXXXX datang kerumah terdakwa untuk menjemput saksi XXXXX. Setibanya disana terdakwa menyuruh anak XXXXX untuk ikut minum minuman keras beralkohol, sedangkan saksi XXXXX sudah dalam keadaan mabuk.;
- Bahwa setelah minuman keras beralkohol tersebut habis, selanjutnya terdakwa mengajak anak XXXXX untuk pergi berboncengan membeli minuman keras beralkohol lagi di daerah Kecamatan Ambulu. Kemudian terdakwa bersama dengan anak XXXXX melanjutkan minum minuman keras beralkohol tersebut di Lapangan Glory Ambulu.
- Bahwa beberapa waktu kemudian, terdakwa meminta anak XXXXX untuk memboncengnya ke suatu tempat yang akan ditunjukkan sembari jalan. Pada saat dibonceng tersebut, terdakwa memegang dan meremas-remas penis anak XXXXX dengan menggunakan tangan kirinya. Mendapatkan perlakuan seperti itu, kemudian anak XXXXX berkata kepada terdakwa *"Mas Kenapa Sampeyan Meremas Kemaluan Saya"* dan dijawab oleh terdakwa *"Wes Menenggo Timbang Awakmu Tak Amok Karo Aku, Awakmu Kan Eroh Pas Aku Ngamok Mau Nang Arek Ambulu Kae"*. Jawaban tersebut membuat anak XXXXX menjadi takut dan diam saja membiarkan tangan terdakwa memegang dan meremas-remas penisnya.
- Bahwa setelah tiba di tempat yang ditunjukkan oleh terdakwa, yaitu di sebuah jalan persawahan di Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, terdakwa menyuruh anak XXXXX untuk turun dari sepeda motor dan berjongkok didepannya. Kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menyuruh seraya mengancam agar anak XXXXX mau untuk menghisap penis terdakwa dengan mulutnya.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



karena merasa takut atas ancaman terdakwa, maka anak XXXXX mau menuruti keinginan terdakwa dan menghisap penis terdakwa.

- Bahwa sekitar 4 menit kemudian, ketika anak XXXXX mulai merasa mual dan akan muntah, terdakwa langsung memukul bagian wajah anak XXXXX dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali seraya berkata “*Jangan Dimuntahkan Nanti Saya Pukul Lagi*”. Atas ancaman tersebut anak XXXXX menjadi semakin ketakutan dan menjawab “*Jangan Pukul Saya Mas, Aku Manut Omonganmu*”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh anak XXXXX untuk melepaskan celana yang dipergunakannya sambil memukul bagian wajah anak XXXXX. Kemudian terdakwa menyuruh anak XXXXX yang telah setengah telanjang untuk nungging membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang anus anak XXXXX seraya menggerak-gerakkan pinggulnya maju mundur. Setelah beberapa saat, terdakwa kembali menyuruh anak XXXXX untuk tidur tengkurap dan terdawapun kembali memasukkan penisnya kedalam lubang anus anak XXXXX. Hingga kemudian anak XXXXX berhasil kabur dan melarikan diri bersembunyi di areal persawahan.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember No. XXXXX tanggal XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhari, SH., MH., Sp.F.M., dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada RSD. dr. Soebandi Jember, diperoleh hasil pemeriksaan pada XXXXX, dengan kesimpulan :

1. Ditemukan luka lecet pada bibir atas, telinga kiri, leher, bahu kanan, dada, perut, kaki kanan, dan kaki kiri. Luka tersebut akibat benda tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit.
2. Pada pemeriksaan dubur ditemukan luka lecet pada area sekitar dubur akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Isnaini Dwi Susanti, SH., MSi., Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, disebutkan jika XXXXX lahir pada tanggal XXXXX. Dengan demikian maka terjadinya tindak pidana tersebut pada saat anak korban XXXXX masih berusia 16 tahun dan masih tergolong sebagai Anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun



2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 September malam hari, awalnya Anak Korban dihubungi melalui aplikasi Whatsapp oleh temannya yaitu Anak Saksi XXXXX yang meminta tolong kepada Anak Korban untuk dijemput di rumah Terdakwa karena Anak Saksi mabuk berat sehingga tidak bisa pulang dan mengendarai sepeda motornya;
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah Mengunjungi rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban tahu rumah Terdakwa karena di *share location* melalui aplikasi *Whatsapp* oleh Anak Saksi XXXXX;
 - Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Korban mendapati temannya tersebut yaitu Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX tengah mabuk berat namun ketika Anak Korban turun dari motor malah dipaksa oleh Terdakwa untuk menenggak minuman keras, karena paksaan tersebut Anak Korban menuruti;
 - Bahwa karena minuman keras yang mereka konsumsi secara bersama-sama telah habis maka Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli lagi beberapa botol minuman keras;
 - Bahwa Anak Korban menuruti ajakan Terdakwa untuk membeli minuman keras dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban secara berboncengan;
 - Bahwa setelah membeli minuman keras tersebut Anak Korban dan Terdakwa sempat mengkonsumsinya secara bersama-sama di tengah perjalanan kembali ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yaitu sekira waktu hampir dini hari, Anak Korban mendapati temannya yaitu Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX sudah tidak ada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada Jumat 13 September 2024 waktu dini hari, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Korban untuk diantarkan ke suatu tempat yang tidak disebutkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa dan mengantarnya dengan mengendarai sepeda motor Anak Korban secara berboncengan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditengah perjalanan Anak Korban sempat bingung mau diarahkan kemana oleh Terdakwa karena jalannya sepi, gelap dan hanya ada hutan-hutan;
- Bahwa saat ditengah perjalanan tersebut, alat kemaluan Anak Korban sempat diremas oleh Terdakwa dan Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk berhenti melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan mengamuk kepada Anak Korban untuk diam saja dan tidak melawan saat diremas penis/alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada Jumat 13 September 2024 sekira jam 02.00 WIB dini hari yang masih berada di wilayah Wuluhan, Terdakwa menyuruh Anak Korban menghentikan sepeda motornya di lokasi yang sepi, gelap dan hutan-hutan tersebut dan Anak Korban menuruti;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa meminta Anak Korban untuk turun juga dari sepeda motor dan mengambil kunci sepeda motor Anak Korban lalu memaksa Anak Korban untuk menghisap alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa atas paksaan Terdakwa tersebut Anak Korban menolak namun Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan tidak berdaya lalu Terdakwa langsung membuka celananya dan mencengkram kepala Anak Korban dan mengarahkan mulut Anak Korban ke penis/alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa beberapa kali Anak Korban sempat mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa beberapa kali mengantamkan pukulan dan tendanganya ke arah wajah dan tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban semakin tidak berdaya dan agar Anak Korban semakin mudah untuk disodomi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban semakin tidak berdaya, Terdakwa mengarahkan tubuh Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa memasukan penis/alat kemaluannya kedalam lubang dubur Anak Korban secara maju-mundur hinga berkali-kali;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit yang luar biasa karena masuknya penis/alat kemaluannya Terdakwa kedalam lubang duburnya;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa membekap mulut Anak Korban dan memukuli Anak Korban agar tidak berteriak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang yang lewat di lokasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban tersebut dilakukan dalam waktu kurang lebih satu sampai dua jam;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mencoba mengumpulkan tenaga untuk melarikan diri dari Terdakwa dan akhirnya berhasil melarikan diri dan sembunyi di area persawahan atau kebun jagung dengan dikejar oleh Terdakwa menggunakan senter untuk melihat Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban keluar dari persembunyiannya selang beberapa waktu ketika mendengar suara sepeda motornya telah dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban akhirnya pulang ke rumah dengan berjalan kaki dengan perasaan yang ketakutan;
 - Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban menjadi trauma sampai saat persidangan dilakukan;
 - Bahwa benar barang bukti satu potong jaket/jemper lengan panjang warna hitam dan satu potong celana panjang warna abu-abu adalah milik Anak Korban yang digunakan saat peristiwa sodomi dengan kekerasan tersebut terjadi;
 - Bahwa benar barang bukti satu potong celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat peristiwa sodomi dengan kekerasan tersebut terjadi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban XXXXX;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2023 pagi hari sekira pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB saksi mencoba membangunkan Anak Korban di tempat tidurnya untuk berangkat ke sekolah, pada saat Saksi membangunkan Anak Korban, Anak Korban menangis dan ketakutan serta Saksi menemukan banyak bekas luka lebam pada tubuh Anak Korban lantas Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya telah dianiaya dan disodomi oleh orang yang tidak dikenal saat ini telah diketahui orang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh Anak Korban bahwa awalnya pada Kamis Malam tanggal 12 September 2024 Anak Korban pergi menjemput temannya yaitu Anak Saksi XXXXX di rumah seseorang yang saat ini diketahui adalah Terdakwa karena Anak Saksi XXXXX tidak sanggup untuk pulang membawa sepeda motor karena dalam kondisi mabuk berat;
 - Bahwa saat Anak Korban sampai di rumah Terdakwa memang bertemu dengan Anak Saksi XXXXX namun Anak Korban dipaksa oleh Terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menenggak minuman keras, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban membeli beberapa botol minuman keras lagi diluar dengan sepeda motor berboncengan;

- Bahwa setelah membeli minuman keras Anak Korban dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa namun mendapati temannya yaitu Anak Saksi XXXXX sudah tidak ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada Jumat 13 September 2024 waktu dini hari, Terdakwa meminta Anak Korban untuk diantarkan ke sebuah tempat yang tidak disebutkan lokasinya, Anak Korban menyetujui dengan membawa sepeda motor memboceng terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat bingung dibawa kemana karena tempatnya gelap, sepi dan hutan-hutan;
- Bahwa Terdakwa sempat meremas penis/alat kemaluan Anak Korban saat berada di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan mengamuk kepada Anak Korban untuk diam saja dan tidak melawan saat diremas penis/alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban turun dari motor lalu mengambil kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk menghisap penis/alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa memukul wajah Anak Korban hingga terjatuh dan tidak berdaya lalu mencengkram kepala Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kemaluan/penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga bekali-kali memukul tubuh Anak Korban agar membuat Anak Korban tidak berdaya dan semakin mudah untuk disodomi;
- Bahwa karena semakin tidak berdaya, Terdakwa membuat Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan/penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban maju mundur secara berkali-kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar satu sampai dengan dua jam;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa membekap dan makin memukuli Anak Korban agar tidak berteriak dan meminta pertolongan;
- Bahwa akhirnya Anak Korban berhasil kabur dari Terdakwa dengan berlari dan bersembunyi di kebun jagung dengan Terdakwa sambil mengejar dengan senter namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Anak Korban;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban mendengar suara sepeda motornya telah dibawa pergi oleh Terdakwa, Anak Korban keluar dari persembunyiannya dan kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil ketakutan;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan dimana sepeda motor Anak Korban, namun Anak Korban juga tidak tahu
 - Bahwa Saksi mencari dan mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Anak Saksi XXXXX;
 - Bahwa setelah mengkonfirmasi kepada Anak Saksi XXXXX diketahui bahwa kemarin malam Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan XXXXX
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi datang kerumah Terdakwa bukan untuk minum-minum namun karena Anak Saksi XXXXX diiming-imingi baju kaos oleh Terdakwa dan disuruh datang ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Anak Korban pergi menjemput temannya yaitu Anak Saksi, Anak Korban tidak meminta izin kepada orang tuanya
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anak Saksi mencari dan menemukan sepeda motor Anak Korban diletakkan di rumah Pak RT dekat rumah Anak Saksi tanpa persetujuan pemilik rumah yang bersangkutan;
 - Bahwa karena perbuatan tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024;
 - Bahwa benar memang surat pernyataan saling memaafkan antara Saksi selaku orangtua Anak Korban dan Terdakwa dibaca dan ditandatangani langsung oleh Saksi;
 - Bahwa benar barang bukti satu potong jaket/jemper lengan panjang warna hitam dan satu potong celana panjang warna abu-abu adalah milik Anak Korban;
 - Bahwa benar barang bukti satu potong celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat peristiwa sodomi dengan kekerasan tersebut terjadi sebagaimana yang Anak Korban ceritakan kepada Saksi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Anak Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak saksi merupakan teman dari Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman lama dari Anak Saksi dan telah lama tidak saling bertemu dan berkomunikasi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Sore hari sekitar pukul 15.30 WIB hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa menghubungi Anak Saksi melalui chat aplikasi *whatsapp* dan menjanjikan akan memberikan kaos sablon kepada Anak Saksi namun harus mengambilnya di rumah Terdakwa, Anak Saksi pun setuju untuk mendatangi rumah Terdakwa bersama temannya juga yaitu Anak Saksi XXXXX;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Anak Saksi dipaksa untuk menenggak minuman keras secara berkali-kali sampai Anak Saksi merasa pusing;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi menghubungi Anak Korban yaitu XXXXX untuk meminta tolong dijemput di rumah Terdakwa karena Anak Saksi tidak sanggup pulang sendiri karena dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa Anak Saksi mengirimkan *share location* rumah Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyanggupi permintaan tolong dari Anak Saksi dan sampai di rumah Terdakwa pada malam itu juga;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memaksa Anak Korban untuk ikut menenggak minuman keras bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa terus menerus memaksa dan akhirnya Anak Korban menenggak minuman keras tersebut;
- Bahwa Anak Korban sempat pergi keluar dengan Terdakwa untuk membeli miras lagi sambil mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa karena Anak Korban dan Terdakwa lama tidak kembali akhirnya Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX pergi dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada Jumat 13 September 2024 waktu dini hari, Terdakwa meminta Anak Korban untuk diantarkan ke sebuah tempat yang tidak disebutkan lokasinya, Anak Korban menyetujui dengan membawa sepeda motor memboceng terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat bingung dibawa kemana karena tempatnya gelap, sepi dan hutan-hutan;
- Bahwa Terdakwa sempat meremas penis/alat kemaluan Anak Korban saat berada di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan mengamuk kepada Anak Korban untuk diam saja dan tidak melawan saat diremas penis/alat kemaluan Anak Korban;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban turun dari motor lalu mengambil kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk menghisap penis/alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa memukul wajah Anak Korban hingga terjatuh dan tidak berdaya lalu mencengkram kepala Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kemaluan/penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga bekal-kali memukul tubuh Anak Korban agar membuat Anak Korban tidak berdaya dan semakin mudah untuk disodomi;
- Bahwa karena semakin tidak berdaya, Terdakwa membuat Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan/penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban maju mundur secara berkali-kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar satu sampai dengan dua jam;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa membekap dan makin memukuli Anak Korban agar tidak berteriak dan meminta pertolongan;
- Bahwa akhirnya Anak Korban berhasil kabur dari Terdakwa dengan berlari dan bersembunyi di kebun jagung dengan Terdakwa sambil mengejar dengan senter namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Anak Korban; Bahwa setelah Anak Korban mendengar suara sepeda motornya telah dibawa pergi oleh Terdakwa, Anak Korban keluar dari persembunyiannya dan kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kronologi peristiwa sodomi dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ayah Anak Korban yaitu Saksi XXXXX yang mendatangi rumah Anak Saksi XXXXX untuk mengkonfirmasi luka-luka dan trauma pada Anak Korban dan keberadaan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor anak korban ditemukan di rumah Pak RT;
- Bahwa benar barang bukti satu potong jaket/jemper lengan panjang warna hitam dan satu potong celana panjang warna abu-abu adalah milik Anak Korban yang digunakan saat Anak Korban menjemput Anak Saksi di rumah Terdakwa waktu malam hari Kamis tanggal 12 September 2024;
- Bahwa benar barang bukti satu potong celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat memaksa Anak Saksi dan Anak Korban untuk menenggak minuman keras di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan teman dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu sore hari Kamis tanggal 12 September 2024 Anak Saksi XXXXX menghubungi Anak Saksi XXXXX untuk bersama-sama mendatangi rumah Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan memberikan kaos kepada Anak Saksi XXXXX, Anak Saksi XXXXX pun setuju untuk menemani Anak Saksi XXXXX menyambangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX dipaksa oleh Terdakwa untuk menenggak minuman keras hingga merasakan pusing atau sakit di kepala;
- Bahwa karena merasakan pusing atau sakit kepala tersebut kedua Anak Saksi tidak sanggup untuk kembali pulang ke rumah masing-masing sehingga menghubungi Anak Korban XXXXX agar dijemput di rumah Terdakwa dan diantarkan pulang kembali ke rumah;
- Bahwa yang menghubungi Anak Korban XXXXX adalah Anak Saksi XXXXX melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu rumah Terdakwa sehingga Anak Saksi XXXXX mengirimkan *share location* melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyanggupi permintaan tolong dari Anak Saksi dan sampai di rumah Terdakwa pada malam itu juga;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memaksa Anak Korban untuk ikut menenggak minuman keras bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa terus menerus memaksa dan akhirnya Anak Korban menenggak minuman keras tersebut;
- Bahwa Anak Korban sempat pergi keluar dengan Terdakwa untuk membeli miras lagi sambil mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa karena Anak Korban dan Terdakwa lama tidak kembali akhirnya Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX pergi dari rumah Terdakwa dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada Jumat 13 September 2024 waktu dini hari, Terdakwa meminta Anak Korban untuk diantarkan ke sebuah tempat yang tidak disebutkan lokasinya, Anak Korban menyetujui dengan membawa sepeda motor memboceng terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat bingung dibawa kemana karena tempatnya gelap, sepi dan hutan-hutan;
 - Bahwa Terdakwa sempat meremas penis/alat kemaluan Anak Korban saat berada di sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengancam akan mengamuk kepada Anak Korban untuk diam saja dan tidak melawan saat diremas penis/alat kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban turun dari motor lalu mengambil kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk menghisap penis/alat kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa memukul wajah Anak Korban hingga terjatuh dan tidak berdaya lalu mencengkram kepala Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kemaluan/penis Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga bekali-kali memukul tubuh Anak Korban agar membuat Anak Korban tidak berdaya dan semakin mudah untuk disodomi;
 - Bahwa karena semakin tidak berdaya, Terdakwa membuat Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan/penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban maju mundur secara berkali-kali;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar satu sampai dengan dua jam;
 - Bahwa Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa membekap dan makin memukuli Anak Korban agar tidak berteriak dan meminta pertolongan;
 - Bahwa akhirnya Anak Korban berhasil kabur dari Terdakwa dengan berlari dan bersembunyi di kebun jagung dengan Terdakwa sambil mengejar dengan senter namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban mendengar suara sepeda motornya telah dibawa pergi oleh Terdakwa, Anak Korban keluar dari persembunyiannya dan kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil ketakutan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kronologi peristiwa sodomi dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Anak Saksi XXXXX yang didatangi oleh Ayah dari Anak Korban atau Saksi XXXXX untuk mengkonfirmasi luka-luka dan trauma pada Anak Korban dan keberadaan sepeda motornya;
 - Bahwa sepeda motor anak korban ditemukan di rumah Pak RT;
 - Bahwa benar barang bukti satu potong jaket/jemper lengan panjang warna hitam dan satu potong celana panjang warna abu-abu adalah milik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang digunakan saat Anak Korban menjemput Anak Saksi di rumah Terdakwa waktu malam hari Kamis tanggal 12 September 2024;

- Bahwa benar barang bukti satu potong celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat memaksa Anak Saksi dan Anak Korban untuk menenggak minuman keras di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki bernama XXXXX, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luka:

1. Pada bibir atas, satu koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna cokelat kemerahan, berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
2. Pada bibir atas, nol koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna cokelat kemerahan, berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
3. Pada telinga kiri, dua belas sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi penonjolan tulang belakang telinga kiri, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan, sepanjang nol koma delapan sentimeter.
4. Pada telinga kiri, sepuluh koma lima sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi penonjolan tulang belakang telinga kiri, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan sepanjang satu sentimeter.
5. Pada telinga kiri, sepuluh sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah liang telinga kiri, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna cokelat kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



6. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di atas ujung dalam tulang selangka kanan, ditemukan luka lecet majemuk berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter dan terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

7. Pada leher, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah penonjolan tulang belakang telinga kanan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

8. Pada bahu kanan, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tepat setinggi puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

9. Pada bahu kanan, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tepat setinggi puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

10. Pada bahu kanan, sepuluh sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tepat setinggi puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

11. Pada dada, sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah puncak bahu kiri, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kecokelatan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

12. Pada dada, dua belas koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah puting susu kanan ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

13. Pada perut, tiga koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan sebelas sentimeter di atas taju atas depan



tulang usus, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kemerahan, sepanjang enam sentimeter.

14. Pada perut, sebelas koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

15. Pada perut, enam koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

16. Pada perut, dua sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

17. Pada perut, tiga koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

18. Pada perut, enam koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.

19. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

20. Pada kaki kanan sisi depan, tepat pada ujung ibu jari kaki kanan, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah keatas, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

21. Pada kaki kanan sisi dalam, lima koma tiga sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan, sepanjang nol koma lima sentimeter.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



22. Pada kaki kanan sisi dalam, lima koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan, sepanjang satu sentimeter.

23. Pada kaki kanan sisi dalam, dua sentimeter di bawah pangkal ibu jari kaki kanan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

24. Pada kaki kiri sisi dalam, satu koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, sepanjang empat koma lima sentimeter.

25. Pada kaki kiri sisi dalam, tiga koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

26. Pada kaki kiri sisi dalam, empat koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pemeriksaan Dubur:

1. Pasien diperiksa dalam posisi bersujud (knee chest position). Otot dubur kuat mencengkrum. Pada area sekitar dubur, di arah jam lima, jam tujuh, dan jam dua belas, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;

Pemeriksaan Penunjang

1. Dilakukan pemeriksaan mikrobiologi pada apusan mulut (oral swab) dan apusan dubur (anal swab), hasilnya tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan

1. Pasien laki-laki mengaku berusia enam belas tahun, warna kulit kuning langsung, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram.



2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada bibir atas, telinga kiri, leher, bahu kanan, dada, perut, kaki kanan, dan kaki kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit.

3. Pada pemeriksaan dubur ditemukan luka lecet pada area sekitar dubur akibat kekerasan tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama XXXXX lahir di Jember pada tanggal 6 Juli tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal XXXXX;

- Laporan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia atas seorang Anak yang bernama XXXXX pada tanggal 7 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fajar Tejo Laksono, S.Sos Pendamping Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak.

- Surat Pernyataan Saling Memaafkan antara Terdakwa XXXXX dengan XXXXX selaku orangtua kandung dari Anak Korban XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Wuluhan, Jember pada tanggal 25 September 2024

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket / jumper lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Wuluhan pada tanggal 13 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/IX.RES 1.4/2024/Reskrim tanggal 13 September 2024 dan diproses hukum sampai dengan persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal Anak Korban XXXXX;

- Bahwa Terdakwa hanya mengenal Anak Saksi XXXXX sebagai teman lama yang sudah lama tidak bertemu dan berkomunikasi;

- Bahwa awalnya pada Sore hari sekitar pukul 15.30 WIB hari Kamis tanggal 12 September 2024 Terdakwa menghubungi Anak Saksi XXXXX melalui chat aplikasi *whatsapp* dan menjanjikan akan memberikan kaos sablon kepada Anak Saksi namun Anak Saksi harus mengambilnya di rumah



Terdakwa, Anak Saksi pun setuju untuk mendatangi rumah Terdakwa bersama temannya juga yaitu Anak Saksi XXXXX;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa memaksa kedua Anak Saksi untuk menenggak minuman keras secara berkali-kali sampai kedua Anak Saksi merasa pusing;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Saksi menghubungi Anak Korban yaitu XXXXX untuk meminta tolong dijemput di rumah Terdakwa karena Anak Saksi tidak sanggup pulang sendiri karena dalam kondisi mabuk berat;
- Bahwa Anak Saksi mengirimkan *share location* rumah Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menyanggupi permintaan tolong dari Anak Saksi dan sampai di rumah Terdakwa pada malam itu juga;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memaksa Anak Korban untuk ikut menenggak minuman keras bersama-sama;
- Bahwa Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa terus menerus memaksa dan akhirnya Anak Korban menenggak minuman keras tersebut;
- Bahwa karena minum keras yang mereka tengguk bersama-sama sudah habis, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli miras lagi sambil mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli dua botol minuman keras yang sebagian diminum di perjalanan saat kembali menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa saat kembali di rumah Terdakwa, Anak Saksi XXXXX dan Anak Saksi XXXXX sudah tidak berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 13 September 2024 waktu dini hari, Terdakwa meminta Anak Korban untuk diantarkan ke sebuah tempat yang tidak disebutkan lokasinya, Anak Korban menyetujui dengan membawa sepeda motor memboceng terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat bingung dibawa kemana karena tempatnya gelap, sepi dan hutan-hutan;
- Bahwa Terdakwa sempat meremas alat penis/alat kemaluan Anak Korban saat berada di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan mengamuk kepada Anak Korban untuk diam saja dan tidak melawan saat diremas penis/alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban turun dari motor lalu mengambil kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk menghisap penis/alat kemaluan Terdakwa;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa memukul wajah Anak Korban hingga terjatuh dan tidak berdaya lalu mencengkram kepala Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kemaluan/penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga bekali-kali memukul tubuh Anak Korban agar membuat Anak Korban tidak berdaya dan semakin mudah untuk disodomi;
- Bahwa karena semakin tidak berdaya, Terdakwa membuat Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan/penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban maju mundur secara berkali-kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar satu sampai dengan dua jam;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa membekap dan makin memukuli Anak Korban agar tidak berteriak dan meminta pertolongan;
- Bahwa akhirnya Anak Korban berhasil kabur dari Terdakwa dengan berlari dan bersembunyi di kebun jagung dengan Terdakwa sambil mengejar dengan senter namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Anak Korban;
- Bahwa karena tidak berhasil menemukan Anak Korban, Terdakwa pergi dari lokasi dan menuju rumah ketua RT di dekat rumah Anak Saksi untuk meletakkan motor Anak Korban disitu;
- Bahwa benar barang bukti satu potong jaket/jemper lengan panjang warna hitam dan satu potong celana panjang warna abu-abu adalah milik Anak Korban yang digunakan saat peristiwa sodomi dengan kekerasan tersebut terjadi;
- Bahwa benar barang bukti satu potong celana pendek warna hitam adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat peristiwa sodomi dengan kekerasan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi tidak sadar karena mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang homoseksual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, bukti surat maupun barang bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket / jumper lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 waktu dini hari, Anak Korban yang saat itu mengenakan satu potong jaket/jemper lengan panjang warna hitam dan satu potong celana panjang warna abu-abu dimintai tolong oleh Terdakwa untuk diantarkan ke sebuah tempat yang tidak disebutkan lokasinya, Anak Korban menyetujui dengan membawa sepeda motor memboceng terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat bingung dibawa kemana karena tempatnya gelap, sepi dan hutan-hutan;
- Bahwa saat berboncengan sepeda motor tersebut Terdakwa sempat meremas penis/alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan mengamuk kepada Anak Korban untuk diam saja dan tidak melawan saat diremas penis/alat kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban turun dari motor lalu mengambil kunci motor Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk menghisap penis/alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menolak namun Terdakwa memukul wajah Anak Korban hingga terjatuh dan tidak berdaya lalu mencengkram kepala Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kemaluan/penis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga bekal-kali memukul tubuh Anak Korban agar membuat Anak Korban tidak berdaya dan semakin mudah untuk disodomi;
- Bahwa karena semakin tidak berdaya, Terdakwa membuat Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan alat kemaluan/penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban maju mundur secara berkali-kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar satu sampai dengan dua jam;
- Bahwa Anak Korban sempat berteriak namun Terdakwa membekap dan makin memukuli Anak Korban agar tidak berteriak dan meminta pertolongan;
- Bahwa akhirnya Anak Korban berhasil kabur dari Terdakwa dengan berlari dan bersembunyi di kebun jagung dengan Terdakwa sambil mengejar dengan senter namun Terdakwa tidak berhasil menemukan Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban mendengar suara sepeda motornya telah dibawa pergi oleh Terdakwa, Anak Korban keluar dari persembunyiannya dan kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil ketakutan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan oleh orangtua Anak Korban yaitu Saksi XXXXX kepada pihak kepolisian sektor Wuluhan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024;
- Bahwa karena laporan tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Wuluhan pada tanggal 13 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/IX.RES 1.4/2024/Reskrim tanggal 13 September 2024 dan diproses hukum sampai dengan persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang telah dewasa sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **XXXXX** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah tahu dan dikehendaki, dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pengertian “melakukan kekerasan” artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah disamakan juga membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa pengertian “ancaman kekerasan” artinya setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanda menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap



orang atau masyarakat secara luar atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan berbuat dengan kekerasan melakukan suatu perbuatan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan yaitu pada tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan memengaruhi yang ditujukan kepada orang lain sehingga orang tersebut tergerak hatinya untuk mengikuti ajakannya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas dirumuskan secara alternatif jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebutkan, yang dimaksudkan dengan "**perbuatan cabul**" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "persetubuhan atau perkosaan" menurut R. Sughandhi ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal XXXXX Nomor XXXXX bernama XXXXX lahir di Jember



pada 6 Juli tahun 2008 yang mana pada saat perkara a quo diperiksa masih berumur 16 tahun atau masih dikategorikan sebagai **anak** karena belum genap berusia 18 tahun, oleh karena itu elemen **unsur Anak tersebut** pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada suatu tempat yang berada di Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, saat tengah berboncengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban, Terdakwa mulanya meremas penis/alat kelamin Anak Korban secara tiba-tiba tanpa persetujuan Anak Korban, dan mengancam akan mengamuk kepada Anak Korban sehingga Anak Korban diam saja menuruti paksaan terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban turun dari motor lalu mengambil kunci motor Anak Korban dan memukul wajah Anak Korban hingga terjatuh dan tidak berdaya lalu mencengkram kepala Anak Korban dan mengarahkannya ke alat kemaluan/penis Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bekali-kali memukul tubuh Anak Korban agar membuat Anak Korban tidak berdaya dan semakin mudah untuk disodomi dengan cara membuat Anak Korban dalam posisi tengkurap lalu Terdakwa membuka celana milik Anak Korban dan memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam lubang dubur Anak Korban maju mundur secara berkali-kali selama waktu satu sampai dengan dua jam;

Menimbang, Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan kekerasan dengan cara memukul wajah dan anggota tubuh dari Anak Korban hingga Anak Korban tidak berdaya, oleh karena itu elemen unsur yang paling sesuai dengan perkara ini adalah **melakukan kekerasan** menurut hemat Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan kepada Anak Korban, Terdakwa mengenakan satu potong celana pendek warna hitam dan Anak Korban mengenakan satu potong jaket/jemper lengan panjang warna hitam dan satu potong celana panjang warna abu-abu dan Terdakwa membenarkan barang bukti pakaian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai pakaian yang Terdakwa dan Anak Korban kenakan saat perbuatan cabul tersebut dilakukan;

Visum Et Repertum Nomor: XXXXX tanggal XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki bernama XXXXX, dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luka:

1. Pada bibir atas, satu koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna cokelat kemerahan, berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
2. Pada bibir atas, nol koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna cokelat kemerahan, berukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
3. Pada telinga kiri, dua belas sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi penonjolan tulang belakang telinga kiri, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan, sepanjang nol koma delapan sentimeter.
4. Pada telinga kiri, sepuluh koma lima sentimeter kiri garis pertengahan belakang, tepat setinggi penonjolan tulang belakang telinga kiri, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan sepanjang satu sentimeter.
5. Pada telinga kiri, sepuluh sentimeter kiri garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah liang telinga kiri, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna cokelat kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
6. Pada leher, tepat pada garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di atas ujung dalam tulang selangka kanan, ditemukan luka lecet majemuk berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter dan terkecil satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
7. Pada leher, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tujuh koma lima sentimeter dibawah penonjolan tulang belakang telinga kanan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
8. Pada bahu kanan, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tepat setinggi puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada bahu kanan, tujuh koma lima sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tepat setinggi puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

10. Pada bahu kanan, sepuluh sentimeter kanan garis pertengahan belakang, tepat setinggi puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

11. Pada dada, sebelas sentimeter kiri garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di bawah puncak bahu kiri, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kecekatan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

12. Pada dada, dua belas koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter di bawah puting susu kanan ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

13. Pada perut, tiga koma lima sentimeter kiri garis pertengahan depan sebelas sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kemerahan, sepanjang enam sentimeter.

14. Pada perut, sebelas koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

15. Pada perut, enam koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

16. Pada perut, dua sentimeter kanan garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet dengan perabaan keras, berbentuk tidak



beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

17. Pada perut, tiga koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

18. Pada perut, enam koma lima sentimeter kanan garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter di atas taju atas depan tulang usus, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.

19. Pada lengan atas kanan sisi luar, enam sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

20. Pada kaki kanan sisi depan, tepat pada ujung ibu jari kaki kanan, ditemukan luka lecet geser dengan arah dari bawah keatas, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

21. Pada kaki kanan sisi dalam, lima koma tiga sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan, sepanjang nol koma lima sentimeter.

22. Pada kaki kanan sisi dalam, lima koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna kecokelatan, sepanjang satu sentimeter.

23. Pada kaki kanan sisi dalam, dua sentimeter di bawah pangkal ibu jari kaki kanan, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.

24. Pada kaki kiri sisi dalam, satu koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet gores, berbentuk garis, berwarna merah kecokelatan, sepanjang empat koma lima sentimeter.

25. Pada kaki kiri sisi dalam, tiga koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



kecokelatan, berukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

26. Pada kaki kiri sisi dalam, empat koma lima sentimeter di bawah pergelangan kaki, ditemukan luka lecet tekan dengan perabaan keras, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kecokelatan, berukuran nol koma enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Pemeriksaan Dubur:

1. Pasien diperiksa dalam posisi bersujud (knee chest position). Otot dubur kuat mencengkrum. Pada area sekitar dubur, di arah jam lima, jam tujuh, dan jam dua belas, ditemukan luka lecet berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran terbesar nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter;

Pemeriksaan Penunjang

1. Dilakukan pemeriksaan mikrobiologi pada apusan mulut (oral swab) dan apusan dubur (anal swab), hasilnya tidak ditemukan spermatozoa.

Kesimpulan

1. Pasien laki-laki mengaku berusia enam belas tahun, warna kulit kuning langsung, tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram.

2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka lecet pada bibir atas, telinga kiri, leher, bahu kanan, dada, perut, kaki kanan, dan kaki kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit.

Pada pemeriksaan dubur ditemukan luka lecet pada area sekitar dubur akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memukul wajah dan anggota tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan memasukkan penis/alat kemaluannya kedalam lubang dubur Anak Korban, sehingga Anak Korban mengalami sakit, dan hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Afiful Jauhani, S.H., M.H., Sp.F.M. dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Jember, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir atas, telinga kiri, leher, bahu kanan, dada, perut, kaki kanan, dan kaki kiri. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, Pada pemeriksaan dubur ditemukan luka lecet pada area sekitar dubur akibat kekerasan tumpul, sehingga menurut Majelis Hakim unsur melakukan **perbuatan cabul** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan juga kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket / jumper lengan panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam; yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa dan dikhawatirkan akan menyebabkan rasa takut dan trauma pada diri Anak Korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengajak Anak dibawah umur untuk mengkonsumsi minuman keras beralkohol;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban menjadi trauma dan tidak percaya diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Orangtua Anak Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr



melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul”
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket / jumper lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2024/PN Jmr